

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PKL DI PASAR SERASI KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

Nabila Putri Firanda H.I. Djafar
NPP. 29.1520

*Asdaf Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong*

Email : nabiladjafar01@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP) : The increase of the street vendors in Kotamobagu City as a source of livelihood makes it a problem in regional development, especially in terms of public order. **Purpose :** The purpose of this study was to analyze the Strategy of the Municipal Police in Ordering Street Vendors at Pasar Serasi Kotamobagu City. **Method :** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. **Result :** The results obtained related to the Municipal Police strategy indicate that there are goals, policies and programs from the Municipal Police in realizing public order. However, in the implementation of the program there are still several problems, one of which is the implementation of justice operations.

Keywords : Strategy, Municipal Police, Public Order, Street Vendors

ABSTRAK

Permasalahan : Peningkatan jumlah PKL di Kota Kotamobagu sebagai mata pencaharian menjadikannya sebagai salah satu masalah dalam pembangunan daerah, khususnya dari sisi ketertiban umum. **Tujuan :** Maksud penelitian ini untuk menganalisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL di Pasar Serasi Kota Kotamobagu. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. **Hasil :** Hasil penelitian yang diperoleh terkait strategi Satpol PP menunjukkan bahwa adanya tujuan, kebijakan dan program dari Satpol PP Kota Kotamobagu dalam mewujudkan ketertiban umum. Namun, dalam pelaksanaan program masih terdapat beberapa masalah, salah satunya pelaksanaan operasi yustisi.

Kata Kunci : Strategi, Satpol PP, Ketertiban Umum, PKL

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan jumlah PKL di Kota Kotamobagu sebagai mata pencaharian menjadikannya sebagai salah satu masalah dalam pembangunan daerah, khususnya dari sisi ketertiban umum. Hal ini dikarenakan para pedagang tersebut menggunakan tempat dan fasilitas umum yang tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini menjajakan dagangan di tempat

yang tidak semestinya seperti trotoar dan badan jalan yang berdampak pada rusaknya fasilitas umum dan tata kota.

Ketertiban umum dapat diwujudkan dengan melakukan pembinaan yang terdiri atas segala usaha, tindakan, pengendalian dan pengarahan terhadap segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan ketertiban kehidupan masyarakat.¹ Akan tetapi dalam pelaksanaannya wajib mendapat pengawalan dari aparat atau alat negara yang diberi tugas melalui Undang-Undang dan atau peraturan lainnya yang mempunyai fungsi khusus dalam menegakkan peraturan serta menyelenggarakan ketertiban umum di tengah masyarakat.

Sehubungan dengan adanya upaya untuk mewujudkan kondisi ketertiban dalam masyarakat dan diharapkan dapat menciptakan stabilitas nasional yang nantinya akan menjamin lancarnya pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan di daerah, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuannya secara jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat 1 yaitu : “Satuan pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.² Selanjutnya pedoman dalam pembentukan organisasi Satpol PP di tiap daerah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penguat aturan sebelumnya yang mengatur tentang pembentukan Satpol PP.

Keberadaan kedua peraturan tersebut menjadikan Satpol PP sebagai unsur penting dalam mendukung tugas pemerintah khususnya dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam BAB III Pasal 5 tentang tugas dan fungsi Satpol PP.³ Setiap daerah di Republik Indonesia tentu memiliki prioritas dalam mewujudkan pembangunan daerah. Seperti halnya Pemerintah Kota Kotamobagu yang saat ini telah menyiapkan delapan prioritas dalam pembangunan di tahun 2021. Sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu prioritas pembangunan, yaitu peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Satpol PP Kotamobagu turut menjadi aparat yang bertanggung jawab dalam hal ini sebagaimana tugas dan fungsinya. Masalah ketertiban umum di Kotamobagu sendiri masih sering terjadi bahkan hingga kini, salah satu contoh masalah ketertiban yang terjadi setiap harinya adalah pelanggaran tertib jalan, taman dan tempat umum seperti yang terjadi di pasar tradisional.

Sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban umum di Pasar Serasi Kota Kotamobagu tentu sangat dibutuhkan strategi dari Satpol PP yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 untuk menciptakan ketertiban umum. Pelaksanaan penertiban dapat dikatakan berhasil apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan berjalan sesuai dengan aturan serta kebijakan yang berlaku, akan tetapi dalam upaya menciptakan ketertiban umum tidak selalu berhasil sesuai dengan yang diharapkan karena tentu saja terdapat berbagai kendala dan kelemahan dari setiap prosesnya.

¹ Ni Ketut Hevy Yushantini, ‘Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan’, *Jurnal Kertha Semaya*, 8.6 (2020).

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penertiban PKL yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu yaitu masih banyaknya PKL yang kembali untuk berjualan di wilayah yang dilarang karena tidak ada sanksi yang memberikan efek jera, hal ini dikarenakan kurangnya personel PPNS yang memiliki kewenangan untuk menindak para pelanggar Peraturan Daerah, sehingga ketertiban umum yang menjadi tujuan belum bisa tercapai dengan baik.

Selain itu belum lengkapnya sarana dan prasarana yang menunjang penertiban PKL di Pasar Serasi yakni pembentukan Posko Satuan Polisi Pamong Praja yang bisa dijadikan sebagai titik kumpul dan tempat pengawasan oleh para anggota Satpol PP sebelum melaksanakan penertiban, untuk saat ini anggota Satpol PP hanya menggunakan posko Dinas Perhubungan sebagai titik kumpul. Untuk itu hal-hal yang menghambat pelaksanaan penertiban diharapkan dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota untuk segera diperbaiki dan dilengkapi karena keamanan dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang sangat penting demi keberlangsungan kehidupan masyarakat

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)” bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Magelang. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL dapat dikatakan sudah baik dan mencapai 4 indikator yaitu efektivitas, responsibilitas, responsifitas, dan akuntabilitas. Penelitian yang berjudul “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi” memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja upaya dari Satpol PP untuk menertibkan PKL di Pasar Talang Banjar. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bagaimana upaya serta peranan Satpol PP Kota Jambi sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban, memiliki fungsi sebagai penyelenggara penertiban dan sosialisasi yang disesuaikan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016. Hambatan yang ditemukan saat penelitian di lapangan terkait penertiban berasal dari faktor eksternal dan faktor internal. Upaya dan tindakan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PKL di Pasar Talang Banjar adalah dengan meningkatkan Strategi Kekuatan Tantangan, Strategi Kekuatan Peluang, dan Strategi Kelemahan Peluang, dimana akan menjadi penunjang terciptanya kekuatan dalam peningkatan strategi operasi dan kualitas. Penelitian yang berjudul “Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman (Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)” bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penertiban PKL di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP Banda Aceh dapat dikatakan sudah baik dalam melaksanakan tindakan penertiban PKL di area

Masjid Raya Baiturrahman serta telah menerapkan pendekatan persuasif. Namun, penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP belum bisa dituruti dengan patuh oleh para PKL hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya para PKL yang menjajakan dagangannya di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Banda Aceh diharuskan untuk lebih tuntas dan tegas dalam menertibkan PKL.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni tentang strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang kinerja, upaya, dan implementasi penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari James Brian Quinn (1990) dalam buku *The Strategy Process (Concepts, Contexts, Cases)* bahwa strategi merupakan rencana yang mengintegrasikan suatu tujuan, kebijakan serta aksi yang utama dalam hubungan yang kohesif. Sebuah strategi yang baik tentu akan membantu suatu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya berbasis kompetensi internal dan kemampuan mengantisipasi lingkungan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PKL di Pasar Serasi Kota Kotamobagu dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menertibkan PKL di Pasar Serasi Kota Kotamobagu.

II. METODE

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif yakni suatu penelitian yang menggambarkan keadaan atau kondisi yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, berdasarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian secara langsung di lapangan. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Pol PP Kotamobagu, Kabid keamanan dan ketertiban umum, Kasie operasional dan penertiban, anggota Satpol PP, PKL Pasar Serasi, dan masyarakat. Adapun analisis permasalahan menggunakan teori strategi oleh James Brian Quinn yang menjelaskan bahwa strategi dapat diukur dan ditetapkan dengan adanya tujuan, kebijakan, dan program.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Legalistik

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti menganalisis permasalahan mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serasi Kota Kotamobagu berdasar pada teori James Brian Quinn dalam *The Strategy Process (Concepts, Contexts, Cases)* (2003 : 10) yang menggunakan 3 (tiga) dimensi sebagai pengukur dari strategi, yaitu :

3.1.1 Tujuan

Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu dapat dilihat dari visi dan misi, yaitu: “Terciptanya keamanan, ketertiban dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah, menuju masyarakat yang tenang sejahtera”. Selanjutnya misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu adalah “Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis ekonomi daerah berwawasan lingkungan”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dibutuhkan strategi yang jelas dan sesuai agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan output yang baik. Indikator-indikator penting dalam tujuan untuk menentukan strategi yang sesuai dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu antara lain:

1. Adanya Perencanaan yang Baik dan Jelas Terkait Penertiban yang Dilaksanakan

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki perencanaan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu:

Tabel 3.1

Tabel Rencana Kegiatan

No	Rencana Kegiatan	Indikator Capaian Rencana Kegiatan	Target Capaian di Tahun 2021	Dana Yang Dibutuhkan
1	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota Satpol PP yang dilatih	4 Laporan	210,720,000
2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daera	Jumlah peserta pelatihan K3	150 Orang	81,960,000
3	Operasi terpadu pengendalian ketenteraman dan kenyamanan masyarakat	Jumlah operasi penanganan K3	4 Laporan	210,600,000
4	Operasi pengamanan khusus pemerintah daerah	Jumlah penanganan pengamanan khusus	9 Kali	54,180,000
5	Pengadaan kendaraan operasional untuk pengoptimalisasi pencegahan K3	Jumlah kendaraan operasional K3	1 Unit	450,000,000

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Satpol PP Kota Kotamobagu, diolah Peneliti 2022

Berdasarkan dokumen rencana strategis, diperoleh informasi bahwa ada perencanaan yang jelas dari Satpol PP Kota Kotamobagu untuk mewujudkan visi dan misinya. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara secara langsung peneliti dengan Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum, Bapak Chandra Wahid S.STP pada tanggal 10 Januari 2022 Pukul 13.30 WITA beliau menyatakan bahwa semua perencanaan yang terdapat dalam dokumen rencana strategis telah dimasukkan dan diuraikan ke dalam rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Satpol PP Kotamobagu.

2. Adanya Pelaksanaan Penertiban PKL yang Konsisten

Konsistensi dari suatu kegiatan akan menghasilkan output yang baik terhadap suatu organisasi karena dilaksanakan secara terus menerus untuk mencapai tujuan. Penertiban PKL di Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap harinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum, Bapak Chandra Wahid S.STP melalui wawancara langsung pada tanggal 10 Januari 2022 Pukul 13.30 WITA. Penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Kotamobagu dapat dikatakan konsisten dan berjalan secara terus menerus serta memiliki jadwal yang jelas, akan tetapi hasilnya belum bisa dikatakan maksimal, karena masih banyak PKL yang tidak bisa diatur dan kembali lagi ke tempat semula untuk berjualan.

3. Evaluasi dari Penertiban

Setiap kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu selalu di dokumentasikan untuk dikirim melalui *whatsapp* kepada pimpinan.

Anggota Satpol PP juga melaporkan bagaimana perkembangan terkait penertiban yang dilakukan, sejauh ini bisa dikatakan sudah tertib, khususnya di beberapa titik yang saat ini sudah bisa digunakan para pejalan kaki dan kendaraan beroda dua dan beroda tiga (bentor) meskipun di waktu kurangnya pengawasan oleh Satpol PP masih banyak pedagang yang kembali berjualan di trotoar dan badan jalan.

Setiap kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga dilaporkan ke pemerintahan pusat lewat SIP Satpol PP Kementerian Dalam Negeri agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah pusat.

Sama halnya dengan dokumen pohon kinerja dan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) diketahui bahwa tujuan utama kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah meningkatkan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pengendalian kebakaran. Selanjutnya uraian terkait tujuan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu yang harus dicapai dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Uraian Tujuan Kinerja Satpol PP Kota Kotamobagu

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target kinerja pada tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pelayanan Dibidang Ketertiban Umum dan Pengendalian Kebakaran	Persentase penurunan kasus ketentraman dan ketertiban	Persentase Tingkat Penyelesaian Penegakan Perda	69%	70	80	85	90	90
			Persentase Penurunan Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3)	62%	100	100	100	100	100

Sumber : Dokumen Pohon Kinerja dan LAKIP Satpol PP Kota Kotamobagu 2021, diolah Peneliti 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan target kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan rencana strategis Satpol PP yang merupakan uraian dari visi dan misi Walikota Kota Kotamobagu dan Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Hasil evaluasi kinerja Satpol PP Kota Kotamobagu khususnya terkait penertiban dapat dilihat dalam tabel dari dokumen LAKIP berikut ini:

Tabel 3.3

Evaluasi Kinerja Satpol PP Kota Kotamobagu

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target SPM	Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Pelayanan Trantib-um	100 %	100%	100%			100%	100%	100%		
2	Persentase Penegakkan Perda		100 %	100%	100%			100%	100%	100%		

Sumber : Dokumen LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu 2021

Disebutkan dalam dokumen LAKIP Satpol PP bahwa Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah pada tingkat penyelesaian ketentraman, ketertiban dan keindahan mempunyai target SPM (Standar Pelayanan Minimal) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 12 aduan dari target 9 aduan dengan realisasi yang tercapai 100%. Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah pada tingkat persentase penegakkan perda mempunyai target SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 28 kasus dari target 12 kasus dengan realisasi yang tercapai 100%.

3.1.2 Kebijakan

Berdasarkan teori Strategi dari James Brian Quinn yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, kebijakan memuat beberapa indikator untuk menentukan strategi yang tepat dalam penertiban PKL di Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator-indikator tersebut antara lain :

1. Adanya Regulasi yang Mengatur tentang Penertiban

Regulasi merupakan peraturan yang dibuat untuk mengendalikan suatu hal yang tujuannya agar dipatuhi oleh setiap orang agar bebas dari berbagai pelanggaran. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyebutkan bahwa trotoar dan badan jalan sangat dilarang untuk digunakan selain untuk kepentingan pejalan kaki. Jika disesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan, dalam hal ini di Pasar Serasi Kota Kotamobagu memang sudah seharusnya ditertibkan, karena sepanjang trotoar dan badan jalan Kartini Pasar Serasi sudah digunakan para pedagang kaki lima untuk berjalan.

Penertiban PKL yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu untuk saat ini masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, karena belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus penertiban dan penataan PKL di Kota Kotamobagu, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sahaya S. Mokoginta, S.STP, ME pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 09.00 WITA bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu.

2. Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang Mengatur Secara Khusus Pelaksanaan Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) tentu tidak bisa sembarang dilaksanakan karena bisa saja mengakibatkan gesekan antara para pedagang dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal-hal seperti ini sudah sepatutnya untuk dihindari mengingat hingga kini citra satuan Polisi Pamong Praja di mata masyarakat masih dianggap buruk. Oleh karena itu setiap penertiban yang dilaksanakan harus berdasar pada aturan dan Standar Operasional Prosedur yang mengatur secara khusus terkait pelaksanaan penertiban agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti dengan Kepala Seksi Operasional dan Penertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, Bapak Rio Lasabuda, SH bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 12 Januari 2022 Pukul 10.00 WITA, beliau mengungkapkan bahwa “Terkait pelaksanaan penertiban PKL, khususnya di Pasar Serasi sudah dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku. SOP penertiban ini berdasarkan pada PP Nomor 16 Tahun 2018 dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP. Dalam SOP penertiban ini telah diuraikan apa saja yang akan dilakukan oleh

Anggota Satpol PP mulai dari persiapan, pra penertiban, pelaksanaan penertiban, hingga pelaporan hasil kegiatan penertiban”.

3.1.3 Program

Pada dasarnya program merupakan suatu kumpulan kegiatan yang nyata dan dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan, Program dapat dikatakan pula sebagai penjabaran suatu kegiatan untuk mencapai tujuan strategis dalam mencapai visi dan misi suatu organisasi. Teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini menyebutkan bahwa strategi ditentukan dengan adanya program yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Program memiliki beberapa indikator dalam pencapaiannya, indikator-indikator tersebut antara lain :

1. Adanya Pelaksanaan Penertiban di Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Tjokroadmudjoyo (2014:12) bahwa pelaksanaan merupakan suatu proses yang berbentuk rangkaian kegiatan yang berawal dari kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan tersebut diturunkan dalam bentuk program kegiatan. Berdasarkan teori diatas dan hasil observasi serta wawancara secara langsung yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Serasi merupakan salah satu program dari Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan penertiban ini termasuk ke dalam Operasi Yustisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara berulang dan terus menerus atau konsisten serta berpedoman pada perda dan SOP yang berlaku. Operasi Yustisi merupakan serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Selain itu, dalam dokumen rencana program dan pendanaan, dijelaskan secara rinci terkait operasi yustisi, bahwasanya pelaksanaan operasi yustisi termasuk juga dalam program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum yang terbagi atas pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan, dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Pelaksanaan Pembinaan Bagi PKL yang Melanggar Peraturan Daerah

Sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja tentu melakukan pembinaan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, dalam hal ini PKL di Pasar Serasi yang masih saja menggunakan trotoar dan badan jalan untuk berjualan, padahal sudah jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pembinaan menurut Mitha Thoha (2008:207) adalah suatu tindakan, proses dan hasil yang menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara secara langsung bersama Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum, bapak Chandra Wahid, S.STP melalui wawancara langsung pada tanggal 10 Januari 2022 Pukul 13.30 WITA bertempat di Kantor “Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, beliau menyatakan bahwa :

Sebenarnya terakit pembinaan yang kami lakukan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, misalnya langsung memberikan sanksi kepada para PKL baik itu sanksi fisik ataupun denda, selain itu terkait berita-berita yang ada di media bahwa Satpol PP membawa secara paksa barang

dagangan para PKL itu tidaklah benar, karena kami tidak mempunyai wewenang akan hal itu, dan bisa saja kami di tuntutan atas kasus pencurian karena membawa barang orang lain secara paksa. Sehingga untuk saat ini pembinaan yang kami lakukan kepada para PKL itu hanyalah memberi sosialisasi, membangun pendekatan dan komunikasi yang baik, serta memindahkan para PKL ke dalam wilayah pasar yang di legalkan oleh pemerintah untuk berjualan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa ada pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan teori yakni adanya tindakan yang dilaksanakan Satpol PP mulai dari perencanaan pembinaan, kemudian proses yang dilaksanakan terkait dengan pembinaan meskipun hanya memberi sosialisasi, membangun pendekatan dan komunikasi yang baik serta memindahkan PKL ke dalam wilayah Pasar Serasi. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi kepada para PKL yang melanggar peraturan daerah memang bukan menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, melainkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS. Akan tetapi kurangnya personel PPNS di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu seperti memberi batas bagi Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan pembinaan kepada para PKL.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penertiban PKL di Pasar Serasi

Faktor pendukung dari penertiban PKL yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni adanya kerjasama yang baik antar Satpol PP dapat dilihat dari pembentukan kelompok-kelompok penertiban yang mengawasi beberapa titik tempat berjualan. Hal ini juga sangat efektif untuk diterapkan karena luasnya wilayah Pasar Serasi sehingga memungkinkan segala sisi trotoar dan badan jalan yang digunakan para PKL bisa dipantau dan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain yang disebutkan diatas, anggota Srikandi juga terlibat dalam penertiban sehingga mempermudah pelaksanaan penertiban khususnya para *inde inde* atau PKL lanjut usia yang sangat susah untuk diatur. Selain itu adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM terkait penertiban PKL di Pasar Serasi. Konsistensi dari pelaksanaan penertiban juga termasuk ke dalam faktor pendukung karena dengan adanya pelaksanaan yang konsisten diharapkan dapat mewujudkan ketertiban umum di Pasar Serasi Kota Kotamobagu.

Selanjutnya faktor penghambat penertiban PKL yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu yaitu masih banyaknya PKL yang kembali untuk berjualan di wilayah yang dilarang karena tidak ada sanksi yang memberikan efek jera, hal ini dikarenakan kurangnya personel PPNS yang memiliki kewenangan untuk menindak para pelanggar Peraturan Daerah, sehingga ketertiban umum yang menjadi tujuan belum bisa tercapai dengan baik.

Selain itu belum lengkapnya sarana dan prasarana yang menunjang penertiban PKL di Pasar Serasi yakni pembentukan Posko Satuan Polisi Pamong Praja yang bisa dijadikan sebagai titik kumpul dan tempat pengawasan oleh para anggota Satpol PP sebelum melaksanakan penertiban, untuk saat ini anggota Satpol PP hanya menggunakan posko Dinas Perhubungan sebagai titik kumpul. Untuk itu hal-hal yang menghambat pelaksanaan penertiban diharapkan

dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota untuk segera diperbaiki dan dilengkapi karena keamanan dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang sangat penting demi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Ketertiban umum merupakan salah satu dari delapan program prioritas yang di rancang oleh Walikota Kota Kotamobagu, sebagai upaya untuk mewujudkan hal itu, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Serasi Kota Kotamobagu memberikan banyak dampak positif khususnya bagi masyarakat dan pemerintah Kota Kotamobagu, salah satunya karena letak Pasar Serasi yang berdekatan dengan pusat pemerintahan sehingga berdampak pada kumuhnya wilayah tata kota. Selain itu penggunaan trotoar dan badan jalan oleh para PKL sangat mengganggu dan mengancam keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan sehingga perlu untuk ditertibkan. Peneliti menemukan bahwa penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu tentunya tidak dilakukan secara sembarang, karena mengikuti aturan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku agar tidak terjadi gesekan antara Satpol PP yang menertibkan, dan PKL sebagai objek yang ditertibkan sebagaimana temuan yang dilaksanakan oleh Rasyiid Tri Laksono yang berjudul *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)* (Rasyiid, 2012) yang mengatakan bahwa seluruh program yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Magelang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Undang-Undang.

IV. KESIMPULAN

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL di Pasar Serasi yang dianalisis berdasarkan teori Strategi yang dikemukakan oleh James Brian Quinn dapat dikatakan sudah sesuai karena telah memuat indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Tujuan, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki visi dan misi yang jelas, perencanaan yang baik, dan adanya konsistensi dalam pelaksanaan penertiban. Dari sisi evaluasi Satpol PP melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan melalui *whatsapp* dan dapat dikatakan bahwa Satpol PP Kota Kotamobagu telah mencapai target Standar Pelayanan Minimal yang baik dibuktikan dengan dokumen LAKIP.
- b. Dalam dimensi kebijakan masih belum ada peraturan khusus yang mengatur terkait penertiban PKL dan hanya berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan SOP penertiban yang berlaku.
- c. Dalam dimensi program, berdasarkan data dan fakta dilapangan memang sudah sesuai yakni adanya pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, akan tetapi dalam

pemberian sanksi belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya personil PPNS yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi secara tegas kepada para pelanggar Peraturan Daerah.

2. Faktor Pendukung dalam penertiban PKL di Pasar Serasi berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan yakni adanya kerjasama yang baik antar Satpol PP. Selain itu adanya keterlibatan dari anggota Srikandi atau Satpol PP wanita juga sangat membantu dalam mendukung pelaksanaan penertiban di Pasar Serasi Kota Kotamobagu. Salah satu faktor penghambat dalam penertiban PKL di Pasar Serasi yaitu belum lengkapnya sarana dan prasarana yang menunjang penertiban PKL di Pasar Serasi

Keterbatasan penelitian ini terdapat pada waktu dan biaya. Selain itu penelitian juga hanya fokus pada satu lokasi saja, yakni Pasar Serasi padahal ada beberapa pasar dan tempat yang memiliki permasalahan yang sama tentang PKL.'

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih terutama kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang membantu pada saat pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Mintzberg, Henry, Lampel, Joseph B. Quinn, James Brian and Voyer, John. 2003. *The strategy process : Concepts, Contexts, Cases* . New Jersey: Pearson Education
- Mokorimban, Fadhillah D., et al. "Redesain Pasar Tradisional Di Kotamobagu. "Architecture Hybrid ". *Daseng: Jurnal Arsitektur*, vol. 6, no. 1, May. 2017, pp. 39-49.
- Yushanthini, N. K. H. (2020). Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8 (6)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Peraturan Walikota Kota Kotamobagu No 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP tipe A